

# **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

**REZKY SAPUTRA HARAHAP, HENKY**

Mahasiswa Fakultas Hukum ,Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No.1 Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten (15417)

## **ABSTRAK**

Kejahatan perdagangan manusia yang semakin terorganisir, semakin merepotkan pemerintah untuk memberinya perlindungan terhadap korban, karena kejahatan menjadi transnasional, terstruktur dan sistematis. Dari kejadian tersebut penting untuk dikaji lebih dalam mengenai perlindungan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan manusia/manusia dan mengetahui faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam melakukan perlindungan korban kejahatan perdagangan manusia/manusia. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, namun dalam hal pelaksanaan penegakkan hukumnya, para aparat dan pemerintah masih belum secara serius mengimplikasinya. Produk hukum yang menjadi lokomotif utama dan primadona para penegak hukum yaitu KUHP masih belum memberikan tendensi keberpihakan terhadap korban, karena memang produk tersebut masih menawarkan klausul abstrak terkait korban yang hanya diwakilkan oleh negara. Faktor penyebab sulitnya perlindungan sebenarnya tidak hanya di pemerintah saja melainkan korban itu sendiri yang terkadang melalukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, si korban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak eduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas.

**Kata Kunci:** Kejahatan, Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang,

## ABSTRACT

*Human trafficking is increasingly organized, the more troublesome the government to provide protection to the victim, because the crime became transnational, structured and systematic. From this incident it is important to be studied more deeply about the protection of victims of crime of trafficking in persons. The objective is to determine how the protection of victims of human trafficking crimes / human and determine the factors that constrain the government in protecting victims of human trafficking/ human. Legal protection against the crime of trafficking in persons in Indonesia is already regulated in such a way, but in terms of implementation of law enforcement, officials and government are still not seriously implies. Legal product that became a major locomotive and excellent law enforcement that the Criminal Code still not yet gives tendencies favor of the victim, because the product is still offering an abstract clause related casualties represented only by the state. Factors causing the difficulty of protection is not only on the government alone but the victims themselves who sometimes do omission because the first one is not able to react to deviations, the second, the victim or entity other controls may fear there will be a result of the more serious because of such conflict, the third, indifference has become a social climate that is caused by the absence of extensive reaction.*

**Keywords:** *Crime, Legal Protection, Human Trafficking*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semakin kompleks urusan masyarakat maka akan semakin kompleks pula persoalan yang menimpa di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Begitulah barisan kalimat yang sering di katakan oleh para pemerhati ilmu sosiologi. Persoalan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan dapat dianasir sebagai biang kerok terpicunya tindakan amoral, karena disebabkan kurang teraksesnya terhadap masyarakat. Sebut saja masalah kemiskinan, pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan kurangnya peran budaya

lokal, disebabkan tertindih dan tergilas budaya asing yang semakin menggeliat akut di negeri ini.

Perkembangan kriminalitas yang sangat pesat, memukul para elemen terdidik di negeri ini untuk berfikir keras memformat konsep sedemikian rupa guna mengimbangi modus operandi kejahatan yang semakin rumit. Memaksa peraturan perundang-undangan kita untuk bisa mengatasi persoalan ini sama saja memelihara ketidakadilan. Kepastian itu memang penting, namun ketika hukum semakin pasti, maka semakin tidak adil persis salah satu asas hukum yang mengatakan *Nemo ius ignoraria consetur*. KUHP bukan merupakan produk asli dari bangsa kita, melainkan produk hasil mengadopsi dari negeri penjajah belanda, sehingga seakan menjadi kewajaran jika banyak ketentuan dalam pasal yang ada di dalamnya tidak relevan lagi untuk mengatasi kejahatan di bangsa ini.

Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia. Materi pengaturan pasal mengenai hal tersebut sudah diatur pada pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya. Perlu ada tindakan observasional yang berani oleh para penegak hukum kita agar corak hukum pidana kita semakin humanis. Arif gosita, yang merupakan salah satu pakar hukum pidana mengatakan bahwa sistem hukum pidana kita masih condong menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Menurutnya, bahwa ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.<sup>48</sup> Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk dibidik lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan

---

<sup>48</sup> Arif gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 87.

ramuan yang jitu baik digunakan sebagai penawar kejahatan agar supaya tidak menimbulkan korban berikutnya, dan pula sebagai prasyarat pemenuhan kajian hukum pidana secara utuh. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas dendamkan kepada pelaku yang diejawantahkan pada nestapa yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan.

Korban disini tidak begitu begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya seorang pembuat kejahatan, belum tentu si korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang mendapat dan terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah. Begitulah kemudian perlindungan korban kejahatan begitu penting. Kejahatan perdagangan manusia yang semakin terorganisir, semakin merepotkan pemerintah untuk memberikan perlindungannya terhadap korban, karena kejahatan menjadi transnasional, tersetruktur dan sistematis. Dari kejadian tersebut penting untuk dikaji lebih dalam mengenai perlindungan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan manusia/manusia?
- 2) Apakah faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam melakukan perlindungan korban kejahatan perdagangan manusia/manusia?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif (legal research), yaitu dalam bentuk penelitian inventarisasi hukum-hukum positif yang dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum atau asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal juga merupakan penelitian hukum kepustakaan. Peneliti melakukan inventarisasi terhadap konvensi-konvensi internasional, protokol dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan perdagangan orang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kondisi Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia**

Dari berbagai macam fase terjadinya tindak pidana perdagangan orang, di Indonesia memiliki cerita sendiri untuk di kupas tuntas dalam pembahasan ini. Mulai dari mengkriminalisasikan pasal dalam KUHP sampai meratifikasi perjanjian internasional terkait mengharamkan perdagangan orang. Selain itu, ternyata negara Indonesia adalah satu negara yang menjadi pusat perhatian dunia, khususnya Amerika Serikat yang peduli dalam memberikan surveinya terhadap kriminal statistik di Indonesia.

Dalam laporan perdagangan orang TAHUN 2002 yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (US dept of state trafficking in person report 2002) dan economy sosial commission on asia pacific, Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok negara Tier 3 terendah dan

terburuk bersama dengan 18 negara lain termasuk Burma, Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia, Rusia, Qatar, Lebanon Turki, Saudi Arabia, United Arab Emirate.<sup>49</sup> Negara yang termasuk kategori Tier 3 ini adalah negara yang memiliki korban dalam jumlah besar, namun pemerintahnya tidak memenuhi dengan ketentuan standar dan tidak melakukan usaha-usaha yang berarti untuk memenuhi standar tersebut dalam hal penanganannya. Standar minimum menurut *the trafficking victim protection act of 2000* terdiri dari empat hal, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

- A. Pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan pemerintah harus menghukum kegiatan tersebut.
- B. Pemerintah harus melakukan hukuman yang setara dengan hukuman dengan tindak pidana berat yang menyangkut kematian, seperti penyerangan seksual dengan kekerasan/ secara paksa atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela yakni untuk tujuan seksual melibatkan perkosaan atau penculikan, dan atau yang menyebabkan kematian.
- C. Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia.

---

<sup>49</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hlm. 145.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

D. Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia

Jika kriteria tersebut di atas dikelompokkan dalam sekuensi kegiatan, maka kemudian dapat dikelompokkan menjadi, Pencegahan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku. Mulai dari pencegahan pemerintah dapat melakukan tindakan seperti mengambil langkah-langkah seperti pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Terkait perlindungan, pun pemerintah dapat melakukan kegiatan bantuan terhadap korban perdagangan orang dan memastikan korban tidak dipidana secara semestinya. Adapun penindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penyidikan dan penindakan kegiatan perdagangan orang di wilayahnya, mengekstradisi tertuduh pelaku perdagangan manusia sebagaimana dilakukan kepada tertuduh tindak pidana serius lainnya.

Adapun usaha pemerintah dalam hal menaggulangi tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia pada periode 2002 sampai sekarang dapat direka dari beberapa produk hukum yang sudah dikeluarkan olehnya. Selain itu walaupun pemerintah tidak seluruhnya memenuhi standar minimum yang sudah di tentukan salah satu konvenan dari amreka tersebut di atas, namun pemerintah sudah ada usaha memenuhi hal tersebut. Sejak dilahirkannya Undang-Udang Nomor 23 TAHUN 2002 tentang perlindungan anak, KEPPRES Nomor 59 TAHUN 2002. Tentang penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, KEPPRES Nomor 87

TAHUN 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersil anak dan KEPPRES Nomor 88 TAHUN 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta aksi-aksi nyata dari sektor-sektor terkait, LSM, organisasi masyarakat, kepolisian dan lain-lain, maka pada akhir Juni 2003 Indonesia telah naik keperingkat kedua yang melakukan upaya bearti satu tingkat lebih baik. Hal ini merupakan awal yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia.<sup>51</sup>

Pemerintah telah melakukann usaha pencegahan yang patut dihargai dalam mempromosikan kesadaran publik mengenai perdagangan orang di Tahun 2004. Pemerintah semakin sering memanfaatkan duta nasionalnya untuk anti perdagangan manusia, seorang presenter TV nasional, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perlu peringatan yang lebih bagi usaha-usaha untuk mencegah perdagangan orang. Sekarang Indonesia telah mempunyai undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang lebih lengkap, dan telah disahkan oleh DPR bulan April 2007 yang disebut dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.<sup>52</sup>

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang**

### **a. Perlindungan Yuridis**

---

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 158.

<sup>52</sup> Ibid., hlm 153-154

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausa terkait perlindungan terhadap korban yaitu pada pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Pada perintah yang disebut dalam pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut bunyi pasal di atas menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Menurut Barda Nawawi bahwa dalam hukum pidana positif perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, artinya dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini,

bsearti pada hakekatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.<sup>53</sup>

Dengan demikian, KUHP belum secara nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan keluarga korban sekaligus. Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif, sehingga ketentuannya tiada imperatif dan memaksa untuk melakukan perlindungan mnurut bunyi muatan pasal dalam KUHP.

Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Khususnya pada pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 55.

kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kemudian bahwa diberlakukannya undang-undang tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara bottom-up. Hal ini berbeda dengan undang-undang lainnya yang bersifat top-down dan lebih kental dengan kepentingan penguasa yang di tandai dengan aturan-aturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Memang aliran positivistik legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri.<sup>54</sup>

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya

---

<sup>54</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika: jakarta, 2012, hlm. 304.

selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.<sup>55</sup>

Karena semakin besar dan masif kejahatan perdagangan manusia di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan Parlemen kita menerbitkan lagi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan menghukum, terutama perempuan, dan anak-anak, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan Transnasional yang terorganisir (*protocol to prevent, suppress, punish, trafficking in persons, especially women and children, Supplementing the united nations convention Against transnasional organized crime* ).<sup>56</sup> Selain itu pemerintah bersama DPR juga telah menerbitkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang pengesahan protokol pemberantasan penyelundupan , migran baik melalui darat, laut, maupun udara, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan transnasional yang terorganisasi (*Protocol Against Smuggling Of Migrant By Land, Sea, And Air*).<sup>57</sup>

#### **b. Perlindungan Non Yuridis**

Selain yang ditentukan pada muatan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait, perlu pula dijelaskan secara definitif, limitatif dan terminologis hingga naratif terkait, dimana yang pertama, layanan

---

<sup>55</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 63.

<sup>56</sup> Ibid., hlm. 64.

<sup>57</sup> Ibid., hlm. 65

konseling dan bantuan medis yang seharusnya negara menyediakan akses khusus, pada lembaga tertentu, sehingga membuat merasa aman dan percaya diri dalam menguak kejahatan yang sebenarnya hingga merasa dipersamaan dengan manusia pada umumnya tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, terkait pemberian informasi, sebagai ekspektasi agar terhadap masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.

### **3. Faktor yang Menjadi Hambatan Utama terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia**

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius terkait korban perdagangan manusia adalah selain dari pihak pemerintah kepolisian, atau kejaksaan, dan pengadilan, sebenarnya justru dari korban itu sendiri yang terkadang melakukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, sikorban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak eduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas.

Dari sudut pandang pemerintah sebenarnya masih adanya faktor lain kemudian masih ditemukannya monopoli model yang di pakai oleh pemerintah sendiri dalam melakukan perlindungan terhadap korban yaitu model hak-hak prosedural (The Procedural Rights). Model ini korban

dapat mencampuri proses peradilan. Tidak jauh itu sebenarnya masih ada model lain yang belum maksimal dipraktekkan yaitu model *pelayanan (The Services Model)* yang sebenarnya model ini dapat membantu terwujudnya *integrity of the system of institutionalized trust*.<sup>58</sup>

Perlindungan dari pemerintah yang masih dirasa kurang diantaranya karena dari pihak intern sendiri belum menemukan format yang cocok untuk dijadikan pamungkasnya. Konsep Mutual legal sistem yang digunakan pemerintah dalam lingkup kejahatan lintas Negara ini sebenarnya masih bisa dimaksimalkan jika secara spesifik pemerintah menggunakan konsep Bilateral agreement, karena dua Negara yang sirkuit lintas perdagangan tersebut akan lebih leluasa menentukan intremen hukum yang menjadi episentrum persoalan. Kedua Negara yang sering menjadi jalur perdagangan akan lebih dini menanggulangnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam tugas prosiding ini, maka dapat ditarik garis linier terkait kesimpulan yang didapat yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, namun dalam hal pelaksanaan penegakkan hukumnya, para aparat dan

---

<sup>58</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 83-87.

pemerintah masih belum secara serius mengimplikasinya. Produk hukum yang menjadi lokomotif utama dan primadona para penegak hukum yaitu KUHP masih belum memberikan tendenti keberpihakan terhadap korban, karena memang produk tersebut masih menawarkan klausul abstrak terkait korban yang hanya diwakilkan oleh negara.

2. Faktor penyebab sulitnya perlindungan sebenarnya tidak hanya di pemerintah saja melainkan korban itu sendiri yang terkadang melalukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, sikorban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas.

### **Saran**

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang adalah sebuah tindak pidana yang bukan hanya nasional saja, melainkan sudah transnasional dan terorganisir dengan rapi sehingga pemerintah dan stakeholder yang ada harus tanpa ragu-ragu melakukan tindakan nyata, khususnya dari pihak korban sendiri yang seharusnya lebih aktif melaporkan dan tidak mendiamkan kasus terus berlangsung agar pihak pelaku tindak

pidana tidak lagi sewenang-wenang terhadap sesama manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Negara yang tidak mampu mencegah perdagangan manusia adalah sama juga tidak menghormati Hak Asasi Manusia sudah menjadi pedoman dari Perserikatan Bangsa Bangsa untuk semua bangsa karena semua bangsa adalah sama dan harus saling menghormati dan dimulai dari menghormati hak asasi yang adalah juga hak setiap individu untuk bebas dan tidak layak diperdagangkan sebagaimana hewan yang tidak mempunyai pikiran dan semua manusia adalah sama di mata Sang Pencipta.

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (1998,). *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan perkembangan Hukum Pidana*,. Bandung,: Citra Aditya Bakti.

Farhan. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*,. Jakarta: Sinar Grafika.

Gosita, & Arief. (1983). *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*,. Jakarta: Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama,.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Hukum Pidana*,. Bandung;: Alumni.

Sunarwo, S. (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, . Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.